



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2022**

(LKjIP)

**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG**



KATA PENGANTAR

Om Swastiastu,

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas bimbingan dan tuntunan Beliau kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021 tepat pada waktunya sesuai dengan rencana.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud kepatuhan Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung terhadap ketentuan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tersebut diatas, setiap Pemerintah Daerah diwajibkan menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Presiden sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja.

Secara substansi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung ini, sebagai media informasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana tertuang dalam Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 ini, sebagai wujud komitmen kami untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan



dan akuntabel dalam upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil. Kami berharap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan dan sebagai parameter pencapaian kinerja Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 dan sebagai bahan evaluasi untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Kami tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkerja keras menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, Para Kepala Bidang selaku sumber data, dan teman-teman se-SKPD lainnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini, bermanfaat dan sesuai dengan harapan kita semua.

Sekian dan terima kasih.

Om Santih, Santih, Santih, Om.

Semarang, Pebruari 2023
Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda
Nip. 19651231 199203 1 169



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Klungkung Tahun 2022 merupakan media pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung atas keberhasilan/kegagalan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam perjanjian kinerja yang memuat Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atau rumusan perencanaan strategis organisasi sebagaimana dalam dokumen penetapan kinerja Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022.

Tahun 2022 merupakan tahun ke empat dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis(Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023. Secara umum pencapaian sasaran melalui indikator sasaran menunjukkan keberhasilan dalam upaya mewujudkan Visi, Misi dan tujuan sebagaimana tertuang dalam Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.

Dengan adanya penyesuaian sasaran dan indikator yang tertuang dalam indikator kinerja utama, Dinas Koperasi, UKM dan perdagangan Kabupaten Klungkung menetapkan 2 (dua) sasaran dan 3 (tiga) indikator yang ingin dicapai Tahun 2022. Dari pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap 3 (tiga) indikator sasaran dan 2 (dua) sasaran, yang dilakukan secara mandiri diperoleh gambaran hasil sebagai berikut :


- Indikator sasaran dengan nilai > 85 - 100 sebanyak 2 indikator sasaran (100%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 75 - 85 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 65 - 75 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Indikator sasaran dengan nilai > 50 - 65 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)
- Dan indikator sasaran dengan nilai dibawah 50 sebanyak 0 indikator sasaran (0%)



Untuk mewujudkan 2 sasaran dan 3 indikator sasaran tersebut disediakan dana total dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 sebesar Rp 30.300.889.190,00 (Belanja) hingga per 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp 27.715.893.255,00 atau 91,47%. Terhadap anggaran pendapatan sebagaimana dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Klungkung Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10.178.052.500,00 (Target Pendapatan) dapat direalisasi Rp 11.348.344.586,38 atau 111,50%.

Secara umum pelaksanaan aspek keuangan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pelaporan yang lazim, dan pertanggungjawabannya telah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, hemat, efisien dan efektif dengan menghindarkan seminimal mungkin penyalahgunaan.

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE

Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 199203 1 169

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum.....	2
1.2.1 Tugas dan fungsi.....	4
1.2.2 Struktur Organisasi.....	4
1.2.3 SDM Perangkat Daerah.....	6
1.3 Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	10
2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah.....	10
2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten.....	10
2.1.2 Tujuan dan sasaran.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah.....	12
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	14
3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022.....	14
3.1.2 Capaian Kinerja Tiga tahun Terakhir.....	16
3.1.3 Capaian Kinerja Target Renstra.....	17
3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi.....	19
3.2 Realisasi Anggaran tahun 2022.....	28
3.3 Prestasi dan Penghargaan tahun 2022.....	30
BAB IV PENUTUP.....	31
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Permasalahan.....	31
4.3 Upaya Pemecahan Masalah.....	31

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung lahir pada Tahun 2009 didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung dan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang kemudian disesuaikan lagi dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78). Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2021 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung sesuai bidang tugas sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi stakeholder demi perbaikan kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan kinerja.

1.2. Gambaran Umum

Dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan perlu memikirkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Mengingat pasca pandemi Covid-19 ini Usaha Ekonomi Kerakyatan masih merasakan imbasnya selain sektor usaha lainnya. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industri kreatif. Jumlah UMKM sampai dengan akhir tahun di Kabupaten Klungkung sebanyak 35.792 yang didominasi oleh Usaha Mikro sebanyak 35.512 unit usaha tersebar dalam berbagai jenis usaha yaitu kuliner 3.225, fashion 2.301, Pendidikan 4, otomotif 25, agrobisnis 1.447, internet 7 dan usaha lainnya 28.503. Sementara jumlah IKM yang tercatat sebanyak 563 dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 5.445 tersebar di 4 Kecamatan. Sebagai wadah UMKM dan IKM jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung yang tercatat di tahun 2022 (Tahun buku 2021) sebanyak 155 Koperasi yang tersebar di 4 Kecamatan dengan jenis usaha Koperasi produsen 10 unit, Konsumen 82 unit, Simpan Pinjam 59 unit, jasa 2 unit dan jenis pemasaran 2 unit. Di Kecamatan Banjarangkan sebanyak 27 Koperasi, Kecamatan Dawan 27 Koperasi, Kecamatan Nusa Penida 23 Koperasi dan Kecamatan Klungkung sebanyak 78 Koperasi. Potensi pasar rakyat di Kabupaten Klungkung juga cukup besar dengan jumlah Pasar Rakyat sebanyak 27 (Kecamatan Dawan, Klungkung, Banjarangkan masing-masing sebanyak 7 Pasar Rakyat) dan di Nusa Penida 6 Pasar. Dan ada 4 Pasar yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yaitu Pasar Galiran, Pasar Semarapura, Pasar Kusamba dan Pasar Mentigi yang menjadi sumber PAD bagi Kabupaten Klungkung melalui pungutan retribusi. Namun berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencarikan bapak asuh untuk memasarkan produk UMKM. Bidang modal usaha, ada tiga pola pelayanan kredit tanpa agunan untuk

membantu UMKM, diantaranya kredit tanpa agunan dengan pola bergulir, pola kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dan perkreditan, dan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR). Untuk itu ada beberapa isu-isu strategis yang bisa dikembangkan dan difokuskan antara lain :

Koperasi dan UMKM

1. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Perkoperasian dan UMKM
2. Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM
3. Kurangnya Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan
4. Daya saing dan pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM
5. Sistem Penyampaian laporan Keragaan koperasi dan UMKM
6. Kajian-kajian akademis dalam pengembangan koperasi dan UMKM
7. Peningkatan kualitas pejabat penilai Kesehatan KSP/USP koperasi dan pemeringkatan koperasi.
8. Penumbuhan Wira Usaha Baru.
9. Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diharapkan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi berkompeten di bidangnya. Hal ini akan mendukung kelancaran kegiatan Koperasi dan UMKM dalam administrasi, baik sektor usaha simpan pinjam maupun sektor riil. Dengan demikian pengelolaan administrasi bisa terarah, dan lebih profesional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.
2. Kontinuitas Konsistensi terhadap peraturan baik dengan sistem pendampingan, pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengurus dan pengelola koperasi dan UMKM termasuk juga pemeringkatan koperasi ,penilaian koperasi berprestasi, pemberian penghargaan terhadap UKM berprestasi. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat prinsip dalam penguatan kualitas koperasi dan UMKM.
3. Kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan perlu ditingkatkan dan pemberdayaan potensi modal sendiri serta memiliki inovasi-inovasi cerdas, upaya peningkatan jalinan kemitraan diharapkan dapat membantu koperasi dan UMKM untuk berkembang.

4. Strategi One Village One Product (OVOP) merupakan program pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui wadah koperasi. Terjalannya Temu Usaha antara Pengusaha besar/BUMN/BUMD dengan sesama pelaku UMKM.
5. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Kajian-kajian akademis dari pelaksana independen sangat dibutuhkan untuk langkah dan strategi dalam penyusunan program-program perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

Perdagangan

1. Di Era Ekonomi Global persaingan semakin ketat sehingga perlu meningkatkan daya saing melalui Peningkatan kualitas produk usaha kecil menengah.
2. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kerangka pengamanan pasar domestik.
3. Pemeliharaan stabilitas harga bahan pokok .
4. Pengembangan sistem perdagangan alternatif untuk mendorong peningkatan pendapatan petani dan pengrajin.
5. Perlindungan konsumen.
6. Peningkatan ekspor daerah
7. Mendorong pembangunan Trade Centre dan sistem perdagangan alternatif.

1.2.1. Tugas dan Fungsi

- a. Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seperti tercantum di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78), dan dijabarkan dalam ; bahwasannya Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, merupakan dinas Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan bidang Perdagangan. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi,

usaha kecil dan menengah, Perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerahsedangkan fungsinya adalah:

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Yang menjadi **Urusan Wajib (bukan pelayanan dasar)** dalam hal ini adalah Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan urusan pilihan yaitu Perindustrian dan Perdagangan. Sedangkan sebagai **Urusan Pilihan yaitu Perdagangan dan Urusan Pilihan Industri** sebagai Urusan Pilihan sejak tahun 2022 ini sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78)

1.2.2. Struktur Organisasi


Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021, Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terdiri dari :

- a. Pimpinan: Kepala Dinas
- b. Sekretariat :
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang :
 1. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
 2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro:
 - Kelompok Jabatan Fungsional

- 3. Bidang Perindustrian
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 4. Bidang Perdagangan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unit Pelaksana Teknis Daerah (Pengelolaan Pasar)

Adapun struktur organisasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut:



1.2.3. SDM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan pelayanan pada semua program/kegiatan yang direncanakan tentunya menggunakan semua sumber daya yang tersedia di Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset. Dari sumber daya manusia, keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (termasuk UPTD Pengelolaan Pasar) adalah sebanyak 59 orang, dengan rincian PNS Golongan IV sebanyak 7 orang, Golongan III sebanyak 36 orang, Golongan II sebanyak 16 orang dan Golongan I sudah tidak ada.

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	7 orang	
2	Golongan III	36 orang	
3	Golongan II	16 orang	
4	Golongan I	- orang	
	Total	59 orang	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Diskoperindag Kabupaten Klungkung per 31 Desember 2022

Sumber daya modal/asset disediakan fasilitas anggaran, asset (tanah/lokasi, gedung bangunan, kendaraan dinas) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Sumber daya modal/asset Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

No.	Golongan	Nilai Asset
1.	Tanah (Termasuk tanah pasar)	649.972.000,00
2.	Bangunan Gedung (termasuk bangunan pasar)	74.276.252.167,78
3.	Peralatan dan mesin (Alat angkutan, alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat studio dan alat komunikasi)	4,622.679.005,66
4.	Jalan irigasi dan jaringan (Jalan khusus Pasar, Instalasi dan Jaringan)	9.399.320.784,03

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD. Perkembangan alokasi anggaran yang dipergunakan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.3 Fasilitas anggaran

No.	Tahun Anggaran	APBD	APBN
		(Rp.)	(Rp.)
1.	2018	25.915.310.457,00	6.000.000.000,00
2.	2019	17.707.050.105,47	-
3.	2020	15.373.015.679,00	-
4.	2021	20.566.880.231,00	-
5.	2022	30.300.889.190,00	-

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Diskoperindag Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2022

1.3. Sistematika Laporan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berisi tentang latar belakang penyusunan LKJiP

1.2 Gambaran Umum

Berisi tentang penjelasan umum mengenai organisasi terutama permasalahan utama (isu strategis) yang dihadapi Perangkat Daerah

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Berisi tentang tugas dan fungsi yang menjadi tugas Perangkat Daerah dan urusan-urusan yang menjadi urusan Perangkat Daerah

1.2.2 Struktur Organisasi

Berisi tentang bagan struktur organisasi Perangkat Daerah dan urainnya.

1.2.3 SDM Perangkat Daerah

Berisi tentang ketersediaan SDM di Perangkat Daerah, misal : jumlah pegawai sesuai golongan, sesuai eselon, sesuai tingkat pendidikan. Data tersebut data disajikan dalam bentuk tabel atau grafik disertai uraian

1.3 Sistematika Laporan

Berisi tentang uraian sistematika Laporan

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Perangkat Daerah

2.1.1 Visi dan Misi Kabupaten

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

2.2 Indikator Kinerja Utama SKPD.

Penyajian dan uraian tentang Indikator Kinerja Utama Perangkat daerah

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Penyajian Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi.

Penyajian Capaian kinerja organisasi diuraikan berdasarkan sasaran perangkat daerah

3.2 Realisasi Anggaran.

Uraikan mengenai pengelolaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran.

3.3 Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022.

Prestasi dan Penghargaan Yang Pernah Diterima disertai dengan Foto atau dokumen yang dapat membuktikan adanya prestasi dan penghargaan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Kesimpulan atas capaian sasaran kinerja organisasi secara singkat serta permasalahan dan langkah-langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1. Visi dan Misi

Sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78) disebutkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka mendukung program Kepala Daerah, dan dalam rangka untuk menyatukan persepsi, maka fokus arah tindakan dalam menjalankan tugas serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus dilandasi oleh Visi dan Misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan untuk mendukung tercapainya Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu : "***KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA***".

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka misi yang akan dijalankan sesuai dengan tupoksi oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah "***Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan***".

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi mengemban misi ke-3 yaitu menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan. Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep

kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya

a) Tujuan

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung serta untuk mempelajari fokus pelaksanaan misi tersebut maka Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan menyusun tujuan "*Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB*".

Sebagai gambaran atas Rangkaian Visi, misi dan tujuan dapat digambarkan seperti tabel berikut:

Tabel 2.2
Visi, Misi Kabupaten dikaitkan dengan
Tujuan dan Indikator Diskoperindag Kabupaten Klungkung
Tahun 2018-2023

Visi	Misi	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Target tahun 2023
Klungkung yang unggul dan sejahtera	Meningkatkan perekonomian yang berbasis kerakyatan dengan mengedepankan konsepsi kemitraan	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	Kontribusi sektor usaha perdagangan terhadap PDRB	8,44%

Sumber data : Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung 2018-2023

b) Sasaran

Atas dasar tujuan yang hendak dicapai, ditentukan sasaran organisasi dan peranannya dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi
2. Pertumbuhan volume perdagangan.
3. Meningkatnya daya saing industry

Sasaran ke-3 merupakan penambahan urusan yang mana sebelumnya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengampu 2 urusan (Wajin bukan Pelayanan Dasar Koperasi, UKM dan Perdagangan) dengan adanya Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78) ditambah 1 urusan pilihan lagi yaitu Industri. Disebutkan bahwa Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah sehingga penambahan tersebut dituangkan dalam Revisi Renstra 2018-2023.

Sebagai gambaran atas sasaran dan indikator kinerja sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran sesuai Renstra Diskoperindag Kab Klungkung Tahun 2019-2023

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	75,00%	80,00%	80,00%	82,00%	83,00%
Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,00%	7,02%	7,04%	7,08%	7,08%
Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	472	501	531	563	603

Sumber data : Renstra Kabupaten Klungkung 2019-2023

2.2. Indikator Kinerja Utama OPD

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dan sebagai target tahunan sesuai dengan yang tercantum dalam Revisi Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 – 2023, maka target IKU tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 (sesuai Revisi Renstra Tahun 2018-2023) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5
Target Tahunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target		Penjelasan
			2022	2023	
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	82,00%	83,00%	Perbandingan jumlah Koperasi yang melaksanakan Rat dengan Koperasi yang wajib melaksanakan RAT
2	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,08%	7,08%	(PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2022-PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2021)/PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2021.
3	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	563	603	Cukup jelas, karena hanya menunjukkan jumlah produk yang mempunyai ijin

Sumber: Renstra Diskop, UKM dan Perdagangan Kab Klungkung

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi dinas serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Instansi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja Tahun 2022 OPD Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

NO	INDIKATOR PROGRAM	TARGET
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	21.00 point
2	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik (Pemeringkatan Koperasi)	6 unit
3	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan Pengawasan	50 koperasi
4	Presentase Koperasi Sehat	15 persen
5	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus & Pengawas Bersertifikat	12 persen
6	Jumlah Koperasi yang di bina	100 unit
7	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	25 unit/UMKM
8	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk promosi	25 unit
9	Persentasi pelaku usaha yang memenuhi ketentuan penjualan B2	100 persen
10	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	100 persen
11	Persentase kenaikan harga sembako	10 persen
12	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	100 persen
13	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	40 persen
14	Presentase Pertumbuhan IKM	6 persen

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Kinerja sesuai sasaran pada Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung yaitu:

a. **Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi**

3.1.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Tahun 2022 sesuai Sasaran meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	%	82,00	93,22	133,68

Untuk Tahun 2022 jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tahun buku 2021 sebanyak 110 koperasi dari 118 Koperasi yang wajib melaksanakan RAT. Dari hal tersebut diperoleh persentase sebesar 93,22% dari target 82,00 persen capaian kinerja menjadi sebesar 133,68 persen.

Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan kegiatan:

1. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kotadengan dukungan dana sebesar Rp. 31.237.500,-.
2. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 126.100.560,-.
3. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan kegiatan ini adalah melalui pengawasan dan penilaian kesehatan koperasi. Dimana

dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kualitas koperasi di Kabupaten Klungkung dengan dukungan dana sebesar Rp. 11.804.050,-

4. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 277.397.650,-
5. Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 227.964.000,-
6. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan dukungan dana sebesar Rp. 6.114.050,-.
7. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Pendampingan terhadap UMKM serta Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan dengan dukungan dana sebesar Rp. 526.921.050,-.
8. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil kegiatan ini diantaranya melalui promosi produk dan fasilitasi permodalan didukung dengan dukungan dana sebesar Rp. 8.539.745.400,00.

Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan kegiatan terkait adalah sebagai berikut:



3.1.2 Capaian Kinerja Tiga Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.2
Capaian Kinerja Tahun 2020-2022

No	Sasarn	Indikator Sasaran	2020			2021			2022		
			Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	80,00	83,00	103,75	80,00	85,25	106,56	82,00	93,22	133,68

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (Bidang Kelembagaan Koperasi)

Dari 3 tahun terakhir capaian kinerja di tahun 2022 terjadi peningkatan pada Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT yaitu sebesar 133,68% dari target 82% namun tercapai 93,22 persen.

3.1.3 Capaian Kinerja terhadap Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2022) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Renstra OPD 2018-2023 di tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi tahun 2022	Capaian
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentasi koperasi yang melaksanakan RAT	83,00%	93,22%	112,31%

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

Capaian kinerja di tahun 2022 terjadi peningkatan pada persentase koperasi yang melaksanakan RAT dari sebesar 85.25 persen pada tahun 2021 menjadi 93,22 di tahun 2022 dan target akhir Renstra sebesar 83.00% di tahun 2023.

Di Tahun 2022 (Tahun buku 2021) jumlah Koperasi aktif sebanyak 127 unit, Koperasi yang tidak aktif sebanyak 28 unit Koperasi dan Koperasi yang wajib melaksanakan RAT sebanyak 118 Koperasi. Jumlahn Koperasi yang melaksanakan RAT (Tahun buku 2021) tercatat di tahun 2022 sebanyak 110 unit Koperasi atau 93,22 persen dari Koperasi yang wajib RAT

Koperasi aktif meningkat dibandingkan tahun lalu (2021), karena di tahun 2021 dari pertumbuhan baru sudah aktif sebanyak 5 koperasi. Berikut ini perkembangan jumlah koperasi sampai tahun 2021 tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Jumlah Koperasi di Kabupaten Klungkung Tahun 2019-2022

Uraian	2019	2020	2021	2022
Koperasi Aktif	115	117	122	127
Koperasi Tidak Aktif	26	33	29	28
Koperasi Produsen	8	9	10	10
Koperasi Konsumen	74	77	79	82
Koperasi Simpan Pinjam	58	61	59	59
Koperasi Jasa	1	3	2	2
Koperasi Pemasaran	0	0	1	2

Sumber : Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kab Klungkung tahun 2019-2022

Jumlah Koperasi aktif di tahun 2022 terjadi peningkatan karena adanya pertumbuhan koperasi aktif baru. Tambahan koperasi aktif di tahun 2022, sebanyak 5 koperasi. Untuk peningkatan pertumbuhan koperasi diperlukan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, diantaranya melalui pembinaan Pra Koperasi/ Lembaga Masyarakat dan pendekatan terhadap Notaris agar meningkatkan partisipasinya sebagai mediator yang sangat berperan dalam pengesahan badan hukum koperasi. Sebagai upaya peningkatan pelaksanaan RAT koperasi, kiranya perlu dilakukan bimtek pengelolaan koperasi termasuk pembinaan usaha koperasi yang bekerjasama dengan koperasi yang berpredikat baik, selanjutnya juga perlu peningkatan temu kemitraan koperasi. Jumlah UMKM melalui update pendataan yang dilakukan di tahun 2021 dapat disajikan melalui table sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perkembangan Jumlah UMKM dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jenis Usaha	Jumlah UMKM		
	2020	2021	2022
1	3	4	4
Usaha Mikro	35.513	35.512	35.512
Usaha Kecil	222	222	222
Usaha Menengah	58	58	58
J u m l a h	35.793	35.792	35.792

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung, 2022

Dari table di atas sampai dengan tahun 2022 Usaha Mikro tidak terjadi pertumbuhan meski sempat tumbuh di tahun 2020 namun tidak mampu bertahan dalam kondisi pandemi Covid-19 untuk usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil tidak ada karena adanya

perubahan regulasi yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kriteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat.

3.1.4 Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output maka tingkat efisiensi semakin tinggi, sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah. Analisis tingkat efisiensi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sesuai dengan Sasaran 1 yaitu ***Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi*** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Koperasi
Tahun 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
A	Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	133,68	91,53	1,4605	100	100	1	0,46	Efisien
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	98,42	1,0161	100	100	1	0,02	Efisien
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	99,99	1,0001	100	100	1	0,00	Efisien
	1 <i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	100	100,00	1	100	100	1	0,00	Efisien
	2 <i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	100	99,98	1,0002	100	100	1	0,00	Efisien
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	98,36	1,0167	100	100	1	0,02	Efisien
	3 <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	100	98,35	1,0168	100	100	1	0,02	Efisien
	4 <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	100	100,00	1	100	100	1	0,00	Efisien
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100,00	1	100	100	1	0,00	Efisien
	5 <i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	78,79	100,00	0,7879	100	100	1	-0,21	Tidak Efisien
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	92,89	1,0765	100	100	1	0,08	Efisien
	6 <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	100	92,87	1,0768	100	100	1	0,08	Efisien
	7 <i>Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	100	100,00	1	100	100	1	0,00	Efisien
II	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	100	95,33	1,049	100	100	1	0,05	Efisien
5	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	95,33	1,049	100	100	1	0,05	Efisien
	8 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	95,33	1,049	100	100	1	0,05	Efisien
III	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	100	97,76	1,0229	100	100	1	0,02	Efisien
6	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100,00	97,76	1,0229	100	100	1	0,02	Efisien
	9 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten	100,00	97,76	1,0229	100	100	1	0,02	Efisien

IV		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	100	97,32	1,0275	100	100	1	0,03	Efisien
7		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	97,32	1,0275	100	100	1	0,03	Efisien
	10	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	97,32	1,0275	100	100	1	0,03	Efisien
V		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100	98,07	1,0197	100	100	1	0,02	Efisien
8		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	100	97,97	1,0207	100	100	1	0,02	Efisien
	11	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100	97,97	1,0207	100	100	1	0,02	Efisien
9		Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	98,18	1,0185	100	100	1	0,02	Efisien
	12	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan	100	98,18	1,0185	100	100	1	0,02	Efisien
VI		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	100	89,53	1,1169	100	100	1	0,12	Efisien
10		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	153	89,53	1,7126	100	100	1	0,71	Efisien
	13	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	100	89,53	1,1169	100	100	1	0,12	Efisien
VII		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	100	71,48	1,399	100	100	1	0,40	Efisien
11		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	100	71,48	1,399	100	100	1	0,40	Efisien
	14	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	100	97,57	1,0249	100	100	1	0,02	Efisien
	15	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	100	69,63	1,4362	100	100	1	0,44	Efisien
VIII		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100	85,71	1,1667	100	100	1	0,17	Efisien
12		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100	85,71	1,1667	100	100	1	0,17	Efisien
	16	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100	85,71	1,1667	100	100	1	0,17	Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Koperasi dengan indicator Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT di tahun 2022 *efisien*.

b. Sasaran 2: Meningkatnya kualitas perdagangan

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk Sasaran 2 yaitu ***Pertumbuhan volume perdagangan*** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	%	7,08	7,08	100

Untuk Tahun 2022 sesuai data BPS tahun 2022 untuk indikator Persentase pertumbuhan volume perdagangan sebesar 7,08%. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan kegiatan:

1. Kegiatan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan dan pengawasan terhadap distribusi barang bersubsidi dan mikol dengan anggaran sebesar Rp. 4.232.500,-.
2. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, pelaksanaan kegiatan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana Pasar Desa (Pasar Rakyat) termasuk infrastruktur Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten dengan anggaran sebesar Rp. 3.753.050.500,-. Dimana dana terbesar berupa Hibah dalam bentuk Pembangunan Pasar Rakyat (Jungutbatu) sebesar Rp 3.332.380.000,- yang pembangunan sempat tertunda di tahun 2021.
3. Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan rutin sebagai operasional kegiatan di 4 Pasar Umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini oleh UPT Pasar, guna mencapai PAD yang ditargetkan dengan anggaran sebesar Rp. 7.987.890.667,-.

4. Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa berupa monitoring ketersediaan barang, informasi harga barang sebagai informasi pasar, mengkoordinasikan pengadaan pasar murah dengan anggaran sebesar Rp. 22.860.550,-.
5. Kegiatan Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan pengawasan terhadap legalitas distribusi pupuk dan pestisida dengan anggaran sebesar Rp. 847.900,-.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan promosi produk unggulan, namun dalam masa pandemi ini ada pembatasan terhadap kegiatan yang mengakibatkan berkerumunnya orang, dengan anggaran sebesar Rp. 3.043.500,-.
7. Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan, pelaksanaan kegiatan ini berupa kegiatan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan tera timbang atau alat UTTP dengan anggaran sebesar Rp. 319.405.349,-.
8. Kegiatan selanjutnya merupakan kegiatan baru di tahun 2022 yang merupakan amanat Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 78), dengan adanya kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten / Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa pelaksanaan kegiatan pembinaan dan Monitoring dan Evaluasi Industri Kecil dan Menengah termasuk hibah dan operasional Dekranasda dengan anggaran sebesar Rp. 345.348.442,-.

Dokumen-dokumen dalam pelaksanaan kegiatan terkait diantaranya sebagai berikut:



Dengan pelaksanaan 8 (delapan) kegiatan di atas di tahun 2022 indikator Persentase pertumbuhan volume perdagangan di sektor Perdagangan mencapai sebesar 7,08 persen (sesuai data BPS tahun 2022) dari target 7,08%, tercapai 7,08% atau capaian 100,00% dimana turunnya daya beli masyarakat (dampak pandemi covid-19) sudah berangsur membaik yang mempengaruhi pertumbuhan volume perdagangan tersebut. Dalam pelaksanaan kegiatan portofolio terhadap sektor UMKM sangat sulit di kontrol, jadi pendataan dilaksanakan setiap tahun dengan kondisi yang terjadi di saat itu. Perlu dibuatkan tim yang melibatkan desa setempat yang lebih mengetahui perkembangan di wilayah desanya masing-masing.

3.2 Capaian Kinerja Dua Tahun Terakhir

Selama tiga tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU dari perubahan Renstra dan cascading) dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,04	0,14	1,99	7,08	7,08	100,00%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Dari table di atas dapat dilihat capaian target di tahun 2022 terjadi peningkatan/penurunan capaian dibandingkan tahun sebelumnya (2021) yaitu sebesar 6,94%.

3.3 Capaian Kinerja Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2022) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Capaian
1	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase pertumbuhan volume perdagangan	7,08%	7,08%	100,00%

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

Perhitungan indikator sasaran yang ditunjang dengan program dan kegiatan di bidang urusan Perdagangan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 3.9
Data Pertumbuhan Volume Perdagangan

PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2021 (1)	PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha Tahun 2022 (2)	Hasil $((2-1)/1) \times 100$
(Dalam juta rupiah)	(Dalam juta rupiah)	
474441,11	508033,86	$(642,58/473798,53) \times 100$
Pertumbuhan	33592,75	0
		7,08%

Ket.: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

Sumber : Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung tahun 2022.

Indikator persentase pertumbuhan volume perdagangan di sektor perdagangan di tahun 2022 mampu mencapai 100% dari target 7,08% dimana turunnya daya beli masyarakat (dampak pandemi covid-19) yang mulai membaik mempengaruhi pertumbuhan volume perdagangan. Faktor keberpihakan Pemerintah terhadap sektor UMKM khususnya dalam pembangunan infrastruktur Pasar, di masa pandemi ini cukup mampu meningkatkan upaya peningkatan volume perdagangan. Hal yang mungkin perlu diperbaiki ke depan adalah pentingnya koordinasi dan sinergitas antar sektor dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai hasil kinerja yang lebih maksimal.

3.4 Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Semakin sedikit input yang dikeluarkan untuk mencapai output maka tingkat efisiensi semakin tinggi, sementara semakin banyak input yang dikeluarkan untuk mencapai kinerja sasaran maka tingkat efisiensi semakin rendah. Analisis tingkat efisiensi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Kabupaten Klungkung Tahun 2022 sesuai dengan Sasaran **2** yaitu **Pertumbuhan volume perdagangan** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran
Pertumbuhan Volume Perdagangan
Tahun 2022

No	Sasaran/Program/Kegiatan	Capaian Output	Capaian Input	Indeks Efisiensi	Rencana Output	Rencana Input	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Ket
B	Pertumbuhan volume perdagangan	100,00	91,39	1,0942	100	100	1	0,09	Efisien
IX	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	108	66,49	1,6293	100	100	1	0,63	Efisien
13	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100	66,49	1,504	100	100	1	0,50	Efisien
17	Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	108	66,49	1,6293	100	100	1	0,63	Efisien
X	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	100	92,21	1,0845	100	100	1	0,08	Efisien
14	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	108	99,21	1,0919	100	100	1	0,09	Efisien
18	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	100	99,21	1,008	100	100	1	0,01	Efisien
15	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	100	88,93	1,1245	100	100	1	0,12	Efisien
19	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100	88,93	1,1245	100	100	1	0,12	Efisien
XI	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	- 14,20	93,15	- 6,56	100	100	1	-7,56	Tidak Efisien
16	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	- 14,20	93,28	- 6,57	100	100	1	-7,57	Tidak Efisien
20	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	93,28	0,93	100	100	1	-0,07	Tidak Efisien
17	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	89,72	1,1146	100	100	1	0,11	Efisien
21	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	45	89,72	0,5016	100	100	1	-0,50	Tidak Efisien
XII	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	100	96,20	1,0395	100	100	1	0,04	Efisien
18	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah	100	96,20	1,0395	100	100	1	0,04	Efisien
22	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	100	96,20	1,0395	100	100	1	0,04	Efisien
XIII	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	34,73	62,80	0,553	100	100	1	-0,45	Tidak Efisien
19	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	130,77	62,80	2,0823	100	100	1	1,08	Efisien
23	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	60,91	62,80	0,9699	100	100	1	-0,03	Tidak Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Pertumbuhan Volume Perdagangan dengan indicator Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan di tahun 2022 *efisien*.

c. Sasaran 3: Meningkatkan daya saing industri

1) Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja Tahun 2022 untuk Sasaran 3 yaitu **Meningkatnya daya saing industri** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.10
Pengukuran Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung Tahun 2022

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	unit	563	563	100

Dari tabel tersebut untuk Tahun 2022 realisasi capaian Jumlah produk yang mempunyai ijin sebesar 100%. Hal-hal yang dilakukan dalam upaya mendukung capaian kinerja ini adalah dengan Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, pelaksanaan kegiatan ini berupa pembinaan , fasilitasi sarana dan prasarana, pendataan, monitoring dan operasional Dekranasda terhadap keberadaan industri kecil dan menengah, dengan anggaran sebesar Rp. 345.348.442,-. Dengan pelaksanaan kegiatan tersebut di tahun 2022 indikator Jumlah produk yang mempunyai ijin mencapai sebesar 563 dari target 563, jadi tercapai 100%. Meskipun di tengah turunnya daya beli masyarakat (dampak pandemi covid-19) ternyata tidak mengurangi animo pelaku usaha untuk mendaftarkan produk usahanya, yang mana akan sangat membantu dalam proses pendataan dan pengajuan bantuan permodalan dari sector jasa keuangan. Dalam pelaksanaan kegiatan portofolio terhadap sektor IKM inipun sangat sulit di kontrol, jadi pendataan dilaksanakan setiap tahun dengan kondisi yang terjadi di saat itu, sehingga dipandang perlu menyusun tim yang melibatkan desa setempat yang lebih mengetahui perkembangan di wilayah desanya masing-masing.

2) Capaian Kinerja Dua Tahun Terakhir

Selama Dua tahun terakhir, capaian kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (berdasarkan sasaran strategis/IKU dari perubahan Renstra dan cascading) dari sektor Industri dapat disajikan sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Tahun 2021-2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	2021			2022		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	531	531	100%	563	563	100%

Sumber : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Dari table di atas dapat dilihat capaian target di tahun 2021 dan 2022 dapat tercapai sebesar 100%.

3) Capaian Kinerja Target Renstra

Sedangkan capaian kinerja sasaran strategis sampai dengan tahun ini (2022) dengan target renstra, dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Renstra		
			Target Akhir Renstra	Realisasi s/d Tahun 2022	Capaian
1	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	603	563	93,37%

Sumber :Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Klungkung.

4) Analisis Tingkat Efisiensi

Tingkat Efisiensi digunakan untuk mengukur seberapa efisien anggaran digunakan dalam mencapai kinerja sasaran. Analisis tingkat efisiensi kegiatan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2022 yang mendukung dalam pencapaian sasaran 3 yaitu **Meningkatnya daya saing industry** dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tingkat Efisiensi Dalam Pencapaian Sasaran Meningkatnya Daya Saing Industri
Tahun 2022

B	Meningkatnya daya saing industri	100	91,39	1,0942	100	100	1	0,09	Efisien
XIV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	100	89,93	1,112	100	100	1	0,11	Efisien
20	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	100	89,93	1,112	100	100	1	0,11	Efisien
	24 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	100	83,27	1,2009	100	100	1	0,20	Efisien
	25 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100	97,04	1,0305	100	100	1	0,03	Efisien
	26 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	100	87,72	1,14	100	100	1	0,14	Efisien

Dari table di atas dapat dilihat tingkat efisiensi dalam pencapaian Sasaran Meningkatnya daya saing industri dengan indicator Jumlah produk yang mempunyai ijin di tahun 2022 **efisien**.

Hal-hal yang dirasakan masih menjadi permasalahan/penghambat dalam optimalisasi pelaksanaan kegiatan diantaranya yaitu:

1. pengelolaan data kinerja berdasarkan tugas dan fungsi belum berjalan secara teratur/berkala dan didasarkan atas metadata yang handal sehingga penyediaan data kinerja belum dapat sepenuhnya menjadi dasar pengendalian, evaluasi serta dasar penyusunan rencana perangkat daerah;
2. dampak pandemi yang masih begitu terasa dalam semua sektor utamanya sektor ekonomi termasuk Koperasi, UMKM dan IKM;
3. belum optimalnya pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan rencana perangkat daerah. Pengendalian dan evaluasi baru tahap penyediaan informasi perbandingan target dan realisasi kinerja dan belum mampu dianalisis secara mendalam sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang memadai.

3.2. Realisasi Anggaran

Capaian Kinerja Belanja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2022 dengan total alokasi anggaran belanja sebesar Rp 30.300.889.190,- dengan realisasi sebesar Rp. 27.715.893.255,00 atau capaian sebesar 91,47%. Adapun anggaran Belanja Operasi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Untuk Mewujudkan Kinerja Organisasi

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN		
	RENCANA	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	17.864.209.782,00	16.350.351.646,00	91,53
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	17.864.209.782,00	16.350.351.646,00	91,53
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.116.925.522,00	7.950.700.200,00	98,42
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.836.400,00	9.835.500,00	99,99
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.595.000,00	5.595.000,00	100,00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.241.400,00	4.240.500,00	99,98
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.500.351.836,00	7.377.180.441,00	98,36
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.486.517.836,00	7.363.346.441,00	98,35
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	13.834.000,00	13.834.000,00	100,00
Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah	1.620.750,00	1.620.750,00	100,00
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawalan	1.620.750,00	1.620.750,00	100,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	605.116.536,00	562.063.509,00	92,89
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	603.771.536,00	560.718.509,00	92,87
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.345.000,00	1.345.000,00	100,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	31.237.500,00	29.779.700,00	95,33
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.237.500,00	29.779.700,00	95,33
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.237.500,00	29.779.700,00	95,33
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	126.100.560,00	123.277.616,00	97,76
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	126.100.560,00	123.277.616,00	97,76
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	126.100.560,00	123.277.616,00	97,76
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	11.804.050,00	11.488.000,00	97,32
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	11.804.050,00	11.488.000,00	97,32
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	11.804.050,00	11.488.000,00	97,32
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	505.361.650,00	495.591.500,00	98,07
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	277.397.650,00	271.769.000,00	97,97
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	277.397.650,00	271.769.000,00	97,97
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	227.964.000,00	223.822.500,00	98,18
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	227.964.000,00	223.822.500,00	98,18
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	6.114.050,00	5.474.000,00	89,53
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	6.114.050,00	5.474.000,00	89,53
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	6.114.050,00	5.474.000,00	89,53
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	526.921.050,00	376.641.050,00	71,48
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	526.921.050,00	376.641.050,00	71,48
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	34.933.050,00	34.083.050,00	97,57
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	491.988.000,00	342.558.000,00	69,63
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	8.539.745.400,00	7.319.235.080,00	85,71
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	8.539.745.400,00	7.319.235.080,00	85,71
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	8.539.745.400,00	7.319.235.080,00	85,71

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.436.679.408,00	11.365.541.609,00	91,39
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.091.330.966,00	11.054.968.176,00	91,43
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	4.232.500,00	2.814.000,00	66,49
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.232.500,00	2.814.000,00	66,49
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	4.232.500,00	2.814.000,00	66,49
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	11.740.941.167,00	10.826.545.524,00	92,21
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.753.050.500,00	3.723.276.172,00	99,21
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.753.050.500,00	3.723.276.172,00	99,21
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	7.987.890.667,00	7.103.269.352,00	88,93
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	7.987.890.667,00	7.103.269.352,00	88,93
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	23.708.450,00	22.085.500,00	93,15
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	22.860.550,00	21.324.750,00	93,28
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	22.860.550,00	21.324.750,00	93,28
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	847.900,00	760.750,00	89,72
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	847.900,00	760.750,00	89,72
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	3.043.500,00	2.927.750,00	96,20
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	3.043.500,00	2.927.750,00	96,20
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	3.043.500,00	2.927.750,00	96,20
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	319.405.349,00	200.595.402,00	62,80
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	319.405.349,00	200.595.402,00	62,80
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	319.405.349,00	200.595.402,00	62,80
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	345.348.442,00	310.573.433,00	89,93
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	345.348.442,00	310.573.433,00	89,93
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	345.348.442,00	310.573.433,00	89,93
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	5.381.000,00	4.481.000,00	83,27
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	84.417.500,00	81.922.000,00	97,04
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	255.549.942,00	224.170.433,00	87,72

Sumber data : CIK Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2022

Untuk Tahun 2022 persentase serapan anggaran secara keseluruhan belanja sebesar 91,47% dengan realisasi Rp. 27.715.893.255,- dari anggaran sebesar Rp. 30.300.889.190,-. Dengan target Pendapatan (PAD) sebesar 10.178.052.500 tercapai sebesar Rp. 11.348.344.586,38,- atau 111,50 persen.

3.3. Prestasi dan Penghargaan Tahun 2022

Untuk tahun 2022, belum ada Penghargaan yang diterima dari sektor Koperasi, UKM Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung dalam Penyelenggaraan Kegiatan maupun Pelayanan.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pencapaian di tahun 2022 **Sasaran satu** meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT sebesar 93,22% dari target 82,00 persen tercapai 113,68 persen; **Sasaran kedua** yaitu Pertumbuhan volume perdagangan dengan indikator Persentase pertumbuhan volume perdagangan tidak tercapai/tercapai dari target 7,08% yang ditetapkan atau optimal yakni sebesar 7,08% dari sehingga tercapai 100,00 persen; **Sasaran ketiga** yaitu Meningkatnya daya saing industri dengan indikator Jumlah produk yang mempunyai ijin mencapai 100 dari target yang telah ditetapkan yaitu 563 unit.

4.2 Permasalahan

Ketersediaan dana, sarana prasarana serta kebijakan pemerintah merupakan sarana pendukung dalam pelaksanaan program kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2022 tidak terlepas dari masalah/kendala yang dihadapi baik secara formal maupun material, sehingga perlu strategi untuk pencapaian tujuan dimaksud secara bertahap, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- 1) Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia pengelola program dan kegiatan dan kegiatan masih belum optimal.
- 2) Sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang Koperasi, UKM dan Perdagangan yang masih sangat terbatas.
- 3) Adanya faktor eksternal atau lingkungan yang ikut berpengaruh terutama terjadinya Pandemi Covid-19 yang masih berdampak dan dirasakan masih mempengaruhi semua sektor.

4.3 Upaya Pemecahan Masalah

Beberapa upaya pemecahan masalah/kendala yang telah ditempuh antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola program dan kegiatan melalui pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, dan mengisi jabatan yang kosong serta menambah staf.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan secara bertahap dan berkesinambungan.
- 3) Pelaksanaan Kegiatan semakin dioptimalkan dan berbasis data, Penyusunan program kegiatan harus sesuai rencana dan secara berjenjang, dengan memperhatikan bentuk partisipasi dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.